



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang efektif, efisien dan terintegrasi, perlu mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 46);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pembinaan Desa adalah upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun pedoman dan standar pelaksanaan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Desa.
16. Pengawasan Desa adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pencapaian hasil untuk menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk terciptanya sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang efektif, efisien dan integratif guna mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran; dan
- b. untuk menjamin tercapainya kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- c. hasil pembinaan dan pengawasan;
- d. pemanfaatan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tim evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Sasaran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, meliputi:

- a. diperoleh data dan informasi terkait dengan dokumen perencanaan desa, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran desa yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa;
- b. diperoleh data dan informasi terkait hasil dan capaian output kegiatan secara detail yang dilaksanakan oleh pemerintah desa; dan

- c. antisipasi penyalahgunaan kewenangan pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah desa dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Perangkat Daerah Pelaksana

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu:

- a. Dinas PMD;
- b. Inspektorat; dan
- c. Kecamatan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Dinas PMD, meliputi:
 - a. identifikasi resiko dan pemetaan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. rapat koordinasi dengan Camat untuk menyampaikan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan (ruang lingkup materi, waktu, lokasi, personil).
- (2) Guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, Dinas PMD dibantu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan unsur dari tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;

- b. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati.

Pasal 8

Persiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:

- a. identifikasi resiko dan pemetaan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menetapkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan Keputusan Inspektur;
- c. membentuk Tim Audit, dengan Keputusan Inspektur; dan
- d. menyusun Program Kerja Audit, oleh Ketua Tim Audit.

Pasal 9

- (1) Persiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan, meliputi:
 - a. identifikasi resiko dan pemetaan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya;
 - b. membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat;
 - c. Camat dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan menyusun rencana kerja pembinaan dan pengawasan ke Desa di wilayah kerjanya;
 - d. rapat koordinasi dengan Desa untuk menyampaikan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan (ruang lingkup materi, waktu, lokasi, personil); dan
 - e. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan melakukan koordinasi dengan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinatori oleh Sekretaris Camat dan keanggotaannya terdiri dari seluruh Seksi yang ada di Kecamatan dan dapat melibatkan unsur dari Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, Dinas PMD melakukan kegiatan :

- a. sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tingkat Kabupaten mengenai :
 1. pedoman pelaksanaan kewenangan Desa;
 2. pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 3. pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 4. pedoman pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 5. kelembagaan Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut keuangan Desa, meliputi :
 1. implementasi aplikasi sistem keuangan Desa dan aset Desa; dan
 2. menerima konsultasi dari Kecamatan dan Desa.
- c. monitoring dan evaluasi produk hukum Desa yang telah ditetapkan, meliputi :
 1. menerima pelaporan produk hukum Desa; dan
 2. melakukan kajian dan klarifikasi atas Peraturan Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. monitoring dan evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, meliputi :
 1. penyampaian laporan realisasi semester I;
 2. penyampaian laporan realisasi dan capaian output Dana Desa; dan
 3. penyampaian pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati.
- e. monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :
 1. monitoring hasil laporan Camat terhadap kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri dari :
 - a) penyampaian berita acara hasil musyawarah desa RKP Desa;
 - b) penyampaian Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c) penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa, termasuk perubahan dan pertanggungjawabannya;
 - d) penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;

- e) penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati; dan
 - f) penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
2. memberikan umpan balik terkait pelaporan pemerintahan desa.
- f. fasilitasi permintaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dari Camat, menerima hasil dan mengolah data dan informasi tersebut untuk bahan kebijakan Bupati dan pemangku kepentingan.
 - g. fasilitasi pengendalian Aplikasi Sistem Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, meliputi:
 - 1. penentuan *username* dan *password*;
 - 2. penentuan parameter;
 - 3. penentuan jadwal *inputing*; dan
 - 4. pemblokiran *username* dan *password* atas laporan Camat.
 - h. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, Inspektorat melakukan kegiatan:

- a. fasilitasi, asistensi, konsultasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. narasumber bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- c. audit terprogram terkait keuangan Desa dan aset Desa;
- d. audit insidentil terkait keuangan Desa dan aset Desa;
- e. menyusun kertas kerja pemeriksaan;
- f. menyampaikan naskah hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan;
- g. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan dan pihak terkait;
- h. memantau tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan;
- i. melaksanakan *review* laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemerintahan desa; dan
- k. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait aduan masyarakat mengenai keuangan Desa dan aset Desa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, Camat melaksanakan kegiatan:

- a. sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tingkat Kecamatan mengenai :
 1. pedoman pelaksanaan kewenangan Desa;
 2. pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 3. pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 4. pedoman pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 5. kelembagaan Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terkait keuangan Desa, meliputi:
 1. menerima konsultasi dari Pemerintah Desa; dan
 2. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. monitoring dan evaluasi administrasi tata kelola keuangan Desa dan aset Desa, meliputi :
 1. pengecekan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas penatausahaan keuangan Desa;
 2. pengecekan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas penatausahaan aset Desa;
 3. penyampaian laporan realisasi keuangan semester I;
 4. penyampaian laporan realisasi dan capaian output Dana Desa; dan
 5. penyampaian pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- d. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa meliputi :
 1. memberikan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan Desa dan aset Desa; dan
 2. *posting* dan kunci APB Desa bagi Desa di wilayah masing-masing dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- e. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, melalui;
 1. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 2. monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi :
 1. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah desa; dan
 2. pemberian teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kewenangan.

- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, meliputi;
 - 1. peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota BPD; dan
 - 2. pemberian teguran secara lisan dan tertulis kepada anggota BPD sesuai kewenangan.
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa, meliputi;
 - 1. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - 2. menginventarisir program/kegiatan pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- i. fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, meliputi;
 - 1. pendampingan pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - 2. pendampingan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- j. fasilitasi permintaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai kewenangan Camat, menerima hasil dan mengolah data dan informasi tersebut untuk bahan kebijakan Bupati dan pemangku kepentingan.
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa, meliputi ;
 - 1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - 2. pendampingan penyusunan program kepada pemerintah desa.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1. penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;
 - 2. penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati;
 - 3. penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada BPD; dan
 - 4. penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- m. monitoring pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada APB Desa.
- n. monitoring pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- o. evaluasi produk hukum Desa sesuai kewenangan Camat.
- p. memberikan umpan balik terkait tugas kewajiban pemerintahan desa.
- q. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas PMD melaporkan hasil sosialisasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan Camat.
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMD dan Camat.
- (3) Camat melaporkan hasil sosialisasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMD dan Inspektorat.

BAB VI

PEMANFAATAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa sebagai bahan evaluasi kebijakan Bupati.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa dimanfaatkan atau digunakan untuk mengidentifikasi resiko dan pemetaan masalah dengan tolok ukur keberhasilan kegiatan pengawasan yang jelas.
- (3) Hasil identifikasi resiko dan pemetaan masalah digunakan sebagai bahan perencanaan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing – masing.

Bagian Kedua Dinas PMD

Pasal 15

Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa yang dilakukan oleh Dinas PMD bermanfaat bagi Kecamatan dan Desa untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah kecamatan dan desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa yang dilakukan Inspektorat bermanfaat bagi :

- a. Desa, untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan APB Desa;
- b. Kecamatan, untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat;
- c. Dinas PMD, untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut; dan
- d. Inspektorat, untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembinaan dan pengawasan dan sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi pada kegiatan berikutnya.

Bagian Keempat
Kecamatan

Pasal 17

Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa yang dilakukan oleh Kecamatan bermanfaat bagi :

- a. Desa, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa serta untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan APB Desa;
- b. Kecamatan, untuk identifikasi permasalahan, pemetaan resiko, perencanaan pembinaan dan pengawasan serta upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- c. Dinas PMD, untuk fasilitasi dan supervisi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
- d. Inspektorat, untuk identifikasi permasalahan, pemetaan resiko, perencanaan pembinaan dan pengawasan serta upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

BAB VII

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 18

- (1) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemerintahan atau pemberdayaan;
 - c. Anggota : Kepala Seksi/Pejabat/Staf pada Kecamatan dan UPT di Kecamatan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, termasuk perubahannya yang meliputi :
 - a. melakukan sinkronisasi dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa;
 - b. melakukan verifikasi atas kesesuaian penggunaan sumber pendapatan Desa dan belanja Desa;
 - c. menerima konsultasi Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
 - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Camat untuk diterbitkan surat Camat perihal Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, Camat melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dengan pertimbangan teknis yang mendasarkan surat permohonan izin dari Kepala Desa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31), yang mengatur tentang pembentukan dan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Juli 2019



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 27